

**KERJASAMA BAGI HASIL PERTAMBAKAN GARAM
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:
SHOHIBATURROHMAH
(1505026118)

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Uin Walisongo Semarang

Assalammu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Shohibaturrohmah

Nomer Induk : 1505026118

Judul Skripsi : **" Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu

Dengan ini Kami berharap supaya skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalammu 'alaikum wr.wb

Semarang, 16 Oktober 2019

Pembimbing I


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP.19700410 199503 1001

Pembimbing II


H. Adh Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP.19670119 1998031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax (024) 7601291, 7624691
Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : SHOHIBATURROHMAH
NIM : 1505026118
Judul : KERJASAMA BAGI HASIL PERTAMBAKAN GARAM
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten
Demak)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat baik sekali pada tanggal 03 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 13 Desember 2019

Ketua Sidang


A. TURAHUDI, S.H., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Sekretaris Sidang


Dr. H. IMAM YAHYA, M.Ag.
NIP. 197004101995031001


Penguji Utama I


Dr. H. NUR FATONI, M.Ag.
NIP. 197308112000031004


Penguji Utama II


Drs. H. HASYIM SYARBANI, M.M.
NIP. 196709131982031002

Pembimbing I


Dr. H. IMAM YAHYA, M.Ag.
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II


H. ADE YUSUF MUJADDID, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa':29)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan penuh kerendahan hati bersama keridhaan-Mu Ya Allah, karya sederhana ini penulis persembakan untuk orang-orang yang teristimewa bagi penulis yaitu:

1. Almamater dan pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. dan Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku pembimbing.
3. Bapak dan Ibu tercinta (Jumadi dan Rodiyah) yang doanya senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam meniti kesuksesan, dan tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu. Salam hormat, sayang dan ta'dzim dari anakmu.
4. Kakak Penulis Mustagfirin dan badriyah, beserta adik Najmuddin dan Rini dan juga beserta keluarga besar Mbah Yadi dan mbah Kasturi yang telah memberikan doa restu dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
5. Almamater penulis dan para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (khususnya dosen yang mengampu mata kuliah di Jurusan Ekonomi Islam).
6. Temen-temen kelas Ekonomi Islam (EI) C Angkatan 2015 yang telah menemani hari-hari penulis selama masa kuliah.

7. Temen-Temen terdekat seperti keluarga saya sendiri yaitu Desy Fatmasari, Ismatun Maulana Ridwani, Olivia, Nanik Nidya, Faisal Amarsah, Nova Qomariyah, Ali Mahfudhi, M. Faqih, Novia Cadrawati dan temen-temen lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih sudah mewarnai 4 tahun perjalanan kuliah penulis.
8. Temen-temen KKN Posko 61 Kelurahan Cabean terdiri dari: Faqih, Nova, Ali, Isma, Zellin, Uus, Fatimah, Coy, Mutiara, Yuni, David, Rian, Alim, Asrori. Yang telah ikut berproses dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
9. Keluarga Besar Kos Pondok Inna

DEKLARASI

Dengan bermohon kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq kepada penulis, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Shohibaturrohmah

NIM : 1505026118

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Oktober 2019

Deklarator



Shohibaturrohmah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: إِدَّة : *'iddah*

D. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن : al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة : *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Desa Babalan adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang melakukan kerjasama bagi hasil pertambangan garam dengan menggunakan kerjasama bagi hasil pertanian pemilik lahan menyediakan lahan yang ditanam oleh petani/penggarap, yaitu biasanya di Desa Babalan dengan bagi hasil 50:50 atau masyarakat Babalan biasa menyebutnya dengan sistem “*paroan*”.

Dalam penelitian ini akan dijawab dari permasalahan yang telah dirumuskan yaitu bagaimana kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad *muzara'ah* dalam perspektif ekonomi Islam serta mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertambangan garam dengan akad *muzara'ah* di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan secara syar'i dan sosiologi. sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sumber yang terkait. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas Wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kualitatif.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan agama Islam. Dalam sistem *paroan* karena sewaktu-waktu hasil panen bisa dibeli oleh pemilik tanah sendiri dengan harga yang umum ketika harga naik. Dan dalam penjualan garam pun pemilik tanah tidak mengetahui ketika petani penggarap yang menjualnya walaupun

semua itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Di Desa Babalan juga dikategorikan kerjasama yang sangat merugikan bagi penggarap karena ketidak jelasan dalam uang pesangon atau uang wal tersebut tidak ditentukan ganti ruginya dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan ekonomi Islam karena syarat dan rukunnya sudah sesuai.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang dan Dosen

Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi masukan dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. Dosen Pembimbing I, serta Dosen Wali Studi penulis yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 16 Oktober 2019
Penulis

Shohibaturrohmah
NIM. 1505026118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM	
A. Kerjasama Ekonomi Islam (<i>Syirkah</i>)	19
B. Tinjauan Umum Bagi Hasil	33

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BABALAN

A. Letak Geografis	43
B. Kondisi Wilayah	43
C. Keadaan Demografi	44
D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Babalan	45
E. Kondisi Sosiologis	46
F. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Babalan	51
B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap kerjasama bagi hasil Pertambakan Garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan pada umumnya mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Dan sektor pertanian mendominasi wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia khususnya pedesaan didominasi oleh sektor pertanian yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian.

Oleh karena itu salah satunya bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pedesaan pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki 2 metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan di bagi berdasarkan konsep akad yang disepakati dalam ekonomi Islam.

Dalam Islam, interaksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah “semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat.” Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah “aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya

untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”¹

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari kian bertambah. Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja.

Dan Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.

¹ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2 h. 155

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, pertambangan dan bentuk produksi lainnya. Dan begitu pula islam menganjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia, dan itu semua memberkati pekerjaan dunia dan menjadikannya sebagai ibadah.

Dalam hal ini, ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan pengembangannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak menghendaki komoditi dan tenaga kerja terlantar begitu saja. Semua tenaga kerja islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi atau bekerja dan saling tolong menolong, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat *itqan* (kekuatan) yang diridhoi oleh Allah atau Ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.²

Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep berkerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.³

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 123

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perseda 2008), h.160

Sebelumnya sudah diprakrekan sejak zaman rasullullah dan khalulafaur rasiyidin. Dalam sebuah riwayat ibnu umar ra, menyebutkan bahwa Rasullullah SAW pernah memberikan tanah kepada yahudi khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Buhari juga mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar: “ tidak ada satu rumah pun dimadinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara’ah* dengan pembagian hasil 1/3 atau 1/4.hal ini telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.”⁴

Sedangkan pihak lain mengelola lain tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil.

Desa Babalan merupakan suatu Desa yang hampir sebagian besar warganya mempunyai tambak karena letaknya dekat dengan pesisir sehingga sebagian besar dari Desa Babalan membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak garam yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dengan orang lain. Sehingga sebagian besar Desa Babalan juga mempunyai lahan

⁴ <https://syafiieabdullah.wordpress.com/2015/08/18/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor-pertanian/> diakses pada tanggal 20 November 2018 , pada jam 20:15

tambak, dan begitu masyarakat Desa Babalan juga sebagai petani tambak yang mana bersinggungan erat dengan konsep kerjasama untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengelolaan tambak. Tambak tersebut ada yang dikelola pemiliknya sendiri ada juga yang dikelola oleh orang lain dengan kerjasama bagi hasil.

Demikian halnya kerjasama antara pemilik lahan tambak garam dan penggarap lahan tambak garam dengan memakai kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sistem kerjasama bagi hasil ini di syaratkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Pengelolaan tambak garam yang dilakukan di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap atau pengelola. Dalam pratiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk di kelola agar menghasilkan keuntungan yaitu dengan membagi hasil 50:50 atau yang sering disebut di masyarakat Desa Babalan dengan sebutan *paroan* yang sesuai dengan kesepakatan. Masalahnya di Desa Babalan masih menggunakan tradisi turun temurun dimana dalam kerjasama bagi hasil tersebut memberikan uang pesangon dahulu sebelum kerjasama itu mulai atau memberikan uang terlebih dahulu untuk

mencukupi kehidupan 1 bulan penggarap dimana uang tersebut akan di ganti ketika garam itu harganya naik dan akan di beli sendiri oleh si pemilik tanah dengan harga yang seperti harga biasanya, begitu juga tidak dijelaskan kapan berakhirnya uang ganti rugi tersebut. dan kerjasama tersebut dalam menjual hasil panen yang menjualnya hanya penggarap itupun tidak disaksikan oleh pemilik tanah dan pemilik tanah.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk orang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil.

Oleh karna itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil Kerjasama di sektor pertanian ini mempunyai aturan main (rules of game), yang dapat tercermin dari aturan/nilai-nilai islam, aturan Undang-undang maupun adat istiadat/kebiasaan. Dari realita yang ada, praktek kerjasama yang menggunakan kerjasama bagi hasil ini lebih banyak mengikuti aturan adat istiadat. Masyarakat menganggap kerjasama bagi hasil tersebut merupakan warisan turun-temurun. Kalaupun praktek kerjasama yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, masyarakat cenderung tidak memahaminya.

Namun kemungkinan apakah kerjasama bagi hasil ini sesuai atau justru bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Untuk itu, penelitian ini akan membahas bagaimana kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Babalan. Apakah kerjasama ini merugikan atau malah menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu ”**Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama bagi hasil pada pertambahan garam di Desa Babalan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kerjasama bagi hasil Desa Babalan

2. Manfaat Penelitian

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian serupa.
- b. Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dan membangun yang nantinya berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan masalah tersebut.
- c. Hasil penelitian ini dapat membantu serta dapat menambah pengetahuan bagi para pihak yang meneliti serupa berkaitan dengan kerjasama bagi hasil pertambangan garam dalam islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan tersebut diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan Erwin Erwanto Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupateng Semarang”, Dimana penelitian tersebut telah terjadi perjanjian pertanian dengan adanya penyertaan bahwa benih bersama dari masing-

masing pihak, dan bagi hasil yang dilakukan adalah adanya istilah “disisikan” terlebih dahulu sebelum di bagi.⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Adwin Jurusan Syariah Prodi Muamalah (STAIN) Parepare Tahun 2015 dengan judul “Pratek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan “ (Studi kasus *Muzara’ah* dan *Mukhhabarah* di Desa Paria Kec. Duampanua. Kab. Pinrang). Adapun kesimpulannya dari hasil penelitian terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan ini Menunjukkan bahwa bagi hasil yang terjadi dimasyarakat Pria yaitu dengan cara panen, dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak merugikan satu sama lain. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penulis yaitu terletak di bidang pertambangan atau pertanian. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan adwin ialah di pengelolaan pertambangan sedangkan peneliti terhadap pengelolaan tambak garam.⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ansdesku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN Raden Fatah) Palembang Tahun

⁵ Erwin Erwanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo (2008).

⁶ Adwin “ Pratek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan (studi kasus *Muzara’ah* dan *Mukhhabarah* di Desa Paria Kec. Duampanua. Kab. Pinrang) “ (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Prodi Muamalah: STAIN Parepare, 2015), h.x.

2014 dengan judul “ Praktek Kerjasama *Muzara’ah* Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komerling Ilir “ Didalam Skripsinya disimpulkan bahwa Kerjasama *Muzara’ah* masih Sering dilakukan oleh masyarakat desa Ulak Balam Kecamatan Lubuk, masyarakat setempat sering menyebutnya *paroan*. Dan di dalam prakteknya sudah sesuai rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan tetapi kerjasamanya mirip dengan *Muzara’ah* tidak diperbolehkan karena ada unsur Ketidakadilan dalam prakteknya. Adapun terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu *muzara’ah* adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Adesku sudah Mengetahui atau sesuai rukun-rukun atau syarat-syaratnya di Desanya Sedangkan Peneliti Belum Mengetahui di Desanya Bagaimana Menurut Prespektif Ekonomi Islam.⁷

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh lin Hamidah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 dengan judul skripsi “Kesesuain Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokoro Kabupaten Lamongan Jawa

⁷ Andesku “Praktek Kerjasama *Muzara’ah* Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komerling Ilir”, (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah,2014) Skripsi tidak diterbitkan

Timur⁸. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan kerjasama bagi hasil di desa tenggulan tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain, namun berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di desa tenggulan adalah aplikasi dari *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan konsep islam yang ada.⁸

Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamannya penulis yaitu terletak pada objek penelitian adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh lin Hamid berbeda lokasi penelitiannya dimana tradisi dan budayanya juga berbeda.

Dari tinjauan diatas dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil dalam pertambakan garam, tetapi tampaknya dari beberapa penelitian diatas tidak ada yang membahas tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Babalan. Oleh karna itu untuk menghindari plagiat yang ada maka penulis mengangkat

⁸ Iin Hamidah, Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi hasil Petani Desa Tenggulan Kecamatan Solokoro Kabupaten Lamongan Jawa Timur (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: jakarta 2014). h.i
respository.uinjkt.ac/dspace/bitstream/123456789/28561/1/IIN%
20HAMIDAH-FSH.pdf (Di akses 28 oktober 2018).

dengan judul, objek penelitian dan rumusan masalah yang berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu: suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu kerjasama bagi hasil pertambangan garam dalam akad *muzara'ah* studi kasusnya di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Dari segi tujuan penelitian ini, penulis cenderung menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dikumpulkan berupa konsep dan gambaran permasalahan, kemudian dianalisis dan dibuktikan. Yang dideskripsikan adalah konsep kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan, sedangkan yang akan dianalisis adalah pandangan ekonomi Islam terhadap kasus kerjasama bagi hasil pertanian garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

2. Pendekatan

Penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan syar'i, mendekati masalah yang dibahas dengan berdasarkan pada sumber syariat Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi.
2. Pendekatan sosiologi, yakni mendekati masalah yang dibahas dengan melihat gejala atau interaksi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat di sekitar tempat penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan agar penelitian dapat diterima dikalangan masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan langsung dengan interview dengan pemilik lahan dan pengelola lahan yang memiliki kapasitas terhadap pembahasan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara (interview) dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁹ Observasi dalam penelitian ini adalah kerjasama bagi hasil pertambahan garam antara penggarap dan pemilik lahan serta perannya terhadap pembagian hasil masyarakat di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Tujuan penulis dalam hal ini adalah mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktik kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Dabalan Kacamatan Wedung Kabupaten Demak.

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.115

b. Wawancara

Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancaran terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu:

1. Pemilik lahan
2. Penggarap lahan

c. Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik dan sebagainya yang

berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti. Teknik telaah dokumen ini ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tepat penelitian tersebut. Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

5. Metode Penelitian Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para petani pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Mengingat banyaknya pemilik lahan dan penggarap, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 partisipan sebagai subjek penelitian, yaitu terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap, untuk mengetahui secara detail mengenai kerjasama sistem bagi hasil pertambakan garam di Desa Babalan.

6. Metode analisis data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berasal dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode

kualitatif¹⁰, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai kenyataan yang ada dilapangan.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah penelitian kerjasama bagi hasil pertambahan garam menurut ekonomi islam dalam studi kasus di Desa Babalan Kacamatan Wedung Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat ,tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h.65

BAB II : Berisi tentang Landasan teori, yaitu kerjasama, Sistem Bagi Hasil

BAB III : Gambaran Umum Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Dalam bab ini akan membahas mengenai Gambaran Umum Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terdiri dari: Letak Geografis, Kondisi Wilayah, Keadaan Demografi, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Babalan, Kondisi Sosiologis, Kondisi Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi.

BAB IV: Pembahasan yang Terdiri dari: Kerjasama Bagi Hasil pertambangan Garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan Pandangan Ekonomi Islam

Dalam bab ini akan dibahas kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dan kerjasama bagi hasil pertambangan garam menurut pandangan ekonomi islam

BAB V: Penutup.

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulis dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berisi simpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KERJASAMA (*SYIRKAH*) BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM DENGAN KONSEP MUZARA'AH

A. Kerjasama

1. Pengertian

Dalam ekonomi Islam, kerjasama di sebut syirkah. Syirkah memiliki arti *ikhtilath* (percampuran). Para ahli fikih mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹ Terdapat beberapa definisi mengenai syirkah. Kata syirkah berasal dari kata *syarika-yasyraku syarikah-syirkah*. Secara etimologis berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan perhimpunan.²

Seorang pengamat dan Praktisi Islam Ekonomi Islam Indonesia, yaitu Muhammad Syafi'I Antonio mendefinisikan syirkah sebagai berikut:

“ Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Imam Hasan al-Banna Cetakan I*, (Jakarta: Pena pundi Aksara,2006) hlm. 317

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak Press, 1996), Cet. Ke-II, h.765

*kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.*³

Dalam istilah syirkah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dimana mereka saling sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat *finansial* dan mendatangkan keuntungan (*profit*).

Adapun pengertian syirkah menurut para fukuha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanaiyah, syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut ulama Ash-Shaddiqie, syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untung saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Intitut, 1999), h. 187

⁴ Abdur Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group ,Cet.1,2010),h.127.

- d. Menurut ulama Syafiiyah, syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁵
- e. Menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁶

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan atau malah kerugian yang ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan bentuk sikap tolong-menolong terhadap sesama yang di seluruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk permusuhan atau dosa. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu ijab dan qobul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian

⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, Cet.1,2016), h.200.

⁶ Mohammad Nadhir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet.1,2015),h.118.

kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dalam menjalankan roda bisnis, Islam melarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara seperti ini tidak adil, karena pemilik modal tidak ikut resiko tetapi dia hanya mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena di dalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerjasama. Padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung bahkan bisa rugi. Jadi apabila seseorang telah merelakan uangnya untuk syirkah dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala resiko karena syirkah tersebut.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk orang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil.

2. Landasan Hukum *Syirkah*

Pensyariatkan syirkah adalah sebagai mana di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt, dalam surat (an-Nisa'[4]: 12)

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..." (an-Nisaa'[4]:12)⁷

Surat Shaad {38}:24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat. (Qs. Shaad (38):24).⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 79

⁸ Ibid., hlm. 454

Dalam hadisnya yang di riwayatkan oleh Abu Dawud dari abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata ; sesungguhnya Allah berfirman: “ aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka berkhianat kepada sahabatnya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)⁹

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara, dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, selama salah seorang dari mereka yang berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan mereka, bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

⁹ Lutfi Arif dkk., *Imam ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul maram five in One, Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, cet. ke-2, (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm.524

Jadi hadis tersebut diperbolehkan untuk perniagaan dengan tanpa adanya penghianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena didalamnya terdapat tolong-menolong. Allah selalu menolong hambaNya, selama hambaNya menolong Saudaranya.¹⁰

Dan yang terakhir yaitu dalam Ijma', Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang sejenisnya.¹¹

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun syirkah, baik syirkah amlak maupun syirkah 'uqud dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan qabul (ungkapan penerimaan). Menurutnnya, prinsip syirkah adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Bagi ulama Hanafiyah yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

Menurut jumhur ulama, rukun syirkah itu ada tiga, yaitu: pertama, kedua pihak yang berakad, kedua, Sighat (lafal ijab dan qabul), ketiga, objek akad. Sedangkan syarat-syaratnya adalah:

¹⁰ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mustofa (Jakarta: Gema Insani Pers, Cetakan I, 2005), hlm. 465

¹¹ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 186

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung jenis perwakilan.
 - b. Persentase pembagian keuntungan (al-rihb) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (majhul) maka akad syirkah batal, karena keuntungan merupakan objek akad syirkah (ma'qud alaih). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya/fasad akad.
 - c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena syirkah meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal.¹²
4. Pembagian *Syirkah*

Syirkah terbagi dua, yaitu 1) *syirkah amlaak*; dan 2) *syirkah uquud*.

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah amlaak adalah kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang, tanpa diperoleh melalui akad. Adakalanya syirkah *amlaak* bersifat *ikhtiari* atau

¹² Azharun Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. 1, h. 133-134

Jabari. Ikhtiari adalah kedua orang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai syirkah milik (*amlaak*).

Jabari adalah status kepemilikan sesuatu dari satu orang, karena diharuskan demikian. Artinya, tanpa ada usaha mereka dalam proses kepemilikan barang tersebut. Misalnya harta warisan. Karena syirkah berlaku juga pada harta warisan; tanpa adanya menjadi milik bersama.

Hukum syirkah *Amlaak*

Hukum syirkah Amlaak adalah temen kongsi tidak berhak bertindak dalam menggunakan milik kongsi lainnya tanpa izin yang bersangkutan. Setiap mereka memiliki hak yang sama. Masing-masing seolah orang asing antara mereka.

2) *Syirkah Uquud*

Syirkah uquud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.

a. Jenis-jenis *Syirkah Uquud*

1). *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuhan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka

memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah *'inan*, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.

Dimana diperbolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak daripada pihak yang lain. Juga diperbolehkan salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedangkan yang lainnya tidak. Di bolehkan pula pembagian keuntungan sama rata atau pun tidak, sesuai kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka persentasinya ditinjau dari persentase modal.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu tempat. Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut.

- a) Jumlah modal sama. Apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal maka tidak sah sebagai syirkah *mufawadhah*.

- b) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah *balig*.
- c) Memiliki kesamaan agama, syirkah *mufawadhah* tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim.
- d) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli. Seperti bila mereka menjadi wakil. Maka tidak dibolekan salah satu pihak memiliki wewenang lebih daripada yang lainnya.

Jika semua hal diatas terdapat kesamaan, maka syirkah dinyatakan sah dan masing-masing menjadi wakil perkongsiannya dan sebagai penjamin, sehingga semua akad dan tindakannya akan ditindakannya akan Dimintakan pertanggung jawaban oleh kongsi lainnya. Untuk syikah jenis ini, mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sementara Syafi'i tidak membolehkan sebagaimana perkataannya, "kalaulah syirkah *mufawadhah* ini tidak dikatakan batal, maka tidak ada yang lebih batil yang aku ketahui di dunia ini." Karena bentuk akad *mufawadhah* tidak ada ketentuannya dalam syari'at terlebih lagi memenuhi semua kesamaan sebagaimana hal-hal diatas merupakan perkara yang sulit lantaran adanya *gharar* dan ketidakjelasan. Juga

bagaimana dalam hadits, “bernegolah antara kalian karena keberkatan yang terbesar.” Dan “jika kalian bernegosiasi, maka lakukanlah dengan cara yang baik”.

3) *Syirkah Wujud*

Syirkah Wujud adalah dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya pada berpegang pada nama baik dan kepercayaan pedagang. Dengan catatan bahwa keuntungannya untuk mereka. *Syirkah wujud* merupakan syirkah tanggung jawab tanpa modal.

Menurut Hanafi dan Hambali syirkah *wujud* dibolehkan karena merupakan suatu pekerjaan, Dengan begitu, syirkah *wujud* dianggap sah. Juga syirkah *wujud* dibolehkan berbeda dalam masalah pemilikan dalam pembelian, sehingga keuntungan menjadi milik mereka yang disesuaikan dengan bagian masing- masing.

Sedangkan Menurut Imam Syafi'i dan Maliki menganggap syirkah *wujud* batil karena yang disebut syirkah hanya yang berdasarkan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur tersebut tidak ada dalam syirkah *wujud*.

4) *syirkah abdan*

syirkah abdan adalah dua orang sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah *abdan* dinamakan juga dengan syirkah *a'mal* (syirkah kerja) atau syirkah *andan* (syirkah fisik) atau syirkah *syana'i* (syirkah pertukangan) atau *syirkah taqabbul* (syirkah penerimaan).

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa syirkah *abdan* adalah batil karena syirkah hanya menyangkut uang dan kerja. Di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* terdapat sebuah ungkapan,

“ketahuilah bahwa semua dalam kitab *furu'* tentang nama-nama syirkah seperti *mufawadhah*, *'inan*, *wujuh*, dan *abdan*, bukanlah sebagai nama-nama sesuai syari'ah dan juga *lughawi*, akan tetapi merupakan istilah baru dan diperbarui. Tidak ada larangan yang mencampur hartanya untuk mereka perdagangan, seperti yang dikenal dengan istilah *mufawadhah*. Pemilik berhak menggunakan miliknya sebagaimana ia kehendaki selam tindakanya tidak di haramkan oleh syari'at.¹³

5. Bentuk-Bentuk Syirkah yang dibolehkan

Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* memaparkan beberapa bentuk syirkah yang dibolehkan, Ia mengatakan, “Jika seseorang tukang memiliki peralatan kerja dan pihak

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Imam Hasan al-Banna Cetakan I*, (Jakarta: Pena pundi Aksara,2006) hlm. 318-320

lainnya memiliki rumah. Lalu mereka ber-syirkah untuk bekerja dengan menggunakan alat dan rumah itu boleh dilakukan. Sedangkan ketentuan hasilnya berdasarkan kesepakatan mereka berdua, karena syirkah merupakan pekerjaan berhak mendapatkan keuntungan.

Apabila suatu syirkah bubar, maka hasilnya dibagi untuk mereka berdua yang disesuaikan dengan ketentuan upah dalam menggunakan alat dan sewa rumah.

6. Batalnya Akad Syirkah

Batalnya akad syirkah sebagai berikut:

- a. Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang ditetapkan kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri.
- c. Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (*mutlak*), sehingga ia boleh dibatalkan.
- d. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama.

- e. Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus.¹⁴

B. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam pengelolaan tanah kerja sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama sama seperti ini sebagai upaya atau bukti saling tolong menolong antara dua belah pihak.¹⁵

Adapun Yang menjadi latar belakang pengারণan tanah dengan sistem kerjasama bagi hasil adalah sebagai berikut: 1. Pemilik tanah mempunyai lahan yang luas, akan tetapi tidak memiliki keahlian atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan atau mengelola lahannya itu. 2. Pemilik tanah berkeinginan untuk mendapatkan hasil tanpa bersusah paya, dengan jalan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap atau dikelolanya dan hasilnya akan dibagi.

¹⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), jilid ke-4, h. 368

¹⁵

<https://kompasiana.com/kamalfaza/5c9020b495760e6c925b0813/sewa-menyewa-lahan-pertanian-dengan-sistem-bagi-hasil-dalam-perspektif-islam?page=all> diakses pada tanggal 5 januari 2019, pada jam 08:00

3. Penggarap tanah tidak mempunyai tanah garapan untuk dikelolanya atau belum punya pekerjaan yang tetap untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya. 4. Penggarap tanah perkebunan kelebihan waktu untuk bekerja sebab tanah miliknya terbatas luasnya atau tanah sendiri takcukup untuk dapat menghidupi dirinya serta anak isterinya. 5. Penggarap tanah perkebunan mempunyai hasrat atau keinginan untuk mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya .

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) bentuk dari *mufa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharokat *kasrah* dan huruf *ra'* berharokat *fathah* tanpa *tasydid* yang berasal dari *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong.¹⁶

Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama. *Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka sedangkan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahmann Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.21.

dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.¹⁷

Menurut Syaakir Sula kata *mudharabah* diambil dari kata “*darb*” usaha diatas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, dimana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola.

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal dari modalnya sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga kerja atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pengertian dari kata *qiradh* dan *mudharabah* adalah sama. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langka *inovatif* dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu

¹⁷ Ibid, h.21

langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi.

2. Dasar-Dasar dan Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam
 - a. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam
Sebagaimana telah diuraikan bahwa sistem ekonomi islam dalam aktivitasnya sangat menitik beratkan paada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹⁸

Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur dalam islam, dapat dikemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

- a) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-Qur'an sendiri adalah kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemahan*, (Jakarta: GemaInsani Press,1997M.),hlm.31

jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lafad bahasa arab dan dengan ¹⁹makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.

Karena itulah dalam ajaran islam yang terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kehidupan di dunia. Dalam islam kedudukan ekonomi politik sosial maupun ekonomi merupakan faktor yang akan sangat penting, karena ekonomi merupakan salah satu faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan seluruh umat.

Oleh karena itu tidak diherankan jika didalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, QS.Shaad (38) : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu usul fiqh (Terjemahan)*, Masdar Helmi dari Judul asli "*Ilmu usul fiqh*, (Bandung: Gema Insani Press, 1997), h. 17

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Qs. Shaad (38): 24).²⁰

b) As-Sunnah

Salah satu kehujjahan as-sunnah atau hadis adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْطُرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "Dari Ibnu Umar Rasulullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman, (Muttafaq alaih).²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 454

²¹ Ash Shan'ani, *Subul As-Salam*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, jilid 3, (Surabaya: Al Ikhlas 1995), hal.77.

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat islam pada suatu masa Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.²²

Maka dari itu, jika terjadi suatu kejadian yang dihadapkan ke seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka disebut hukum ijma' dimana dianggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Dari definisi diatas hanya dikatakan setelah Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syariah islam.

b. Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi islam dapat diuraikan sebagai berikut di antaranya:

²² Abdul Wahab Khallaf, Op,cit, h. 49.

a) Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau *esa*, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa dibelakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan sosial.

Dalam islam, dimana untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat asas kesamaan dan kerjasama, dimana konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh tuhan untuk menggunakan dan mendistribusi secara adil sumber daya-Nya di bumi.²³

²³ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

b) Kerja

Prinsip ini telah menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga telah menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian setiap upah yang spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.²⁴

c) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.

Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁵ Dan Allah SWT juga tidak suka kepada ummat-Nya yang

²⁴ Ibid, h. 33

²⁵ Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), h.66.

berlebih-lebihan, hal ini terlampir dalam al-qur'an surat Al-A'raf (7): 31

﴿يَبْنَىِٔ ٓءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs. Al-A'raf (7): 31)²⁶

d) Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan *retribusi* salam sebuah sistem ekonomi islam adalah zakat,shadaqah, ghanimah. Hukum islam tentang warisan mendorong untuk menstribusikan kekayaan secara merata berlaku terhadap negara dan dasar ketauhitan.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 154

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BABALAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK

A. Letak Geografis

Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak merupakan dataran rendah yang berada 2000 M di atas permukaan laut, terletak di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Desa Kedungmutuh kecamatan Wedung
Sebelah selatan : Dukuh Menco Berahan Wetan
Kecamatan Wedung
Sebelah barat : Laut Jawa
Sebelah timur : Desa Mutih Kulon/Mutih Wetan
Kecamatan Wedung

B. Kondisi Wilayah

Luas Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ada 610,080 ha, terdiri dari:

- a. Tanah Tambak 494,01 Ha
- b. Tanah Kering 44,30 Ha
- c. fasilitas umum 30,45 Ha.

C. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebanyak 6.278 orang yang terdiri dari:

- a. Jumlah Penduduk : 6278 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 1678 KK.
- c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	3.244 Orang
Perempuan	3.034 Orang
Jumlah	6.278 Orang

- d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	6.278 Orang
Non Islam	-

Mayoritas penduduk Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bermata pencaharian sebagai Nelayan. Jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian yaitu:

1) Karyawan:

- Pegawai Negeri Sipil : 12 Orang

- TNI : - Orang

- POLRI : - Orang

- Swasta : 198 Orang

2) Wiraswasta/pedagang: 297 Orang

3) Petani: - Orang

4) Guru : 127 Orang

5) Nelayan : 194 Orang

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Babalan

Berdasarkan buku monografi Desa Babalan bahwa ditinjau dari struktur organisasi, Pemerintahanan Desa Babalan di kepalai oleh Kepala Desa dengan struktur yang terdiri dari Kepala Dusun, Modin, Sekretaris, dan Kaur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:



E. Kondisi Sosiologis

a) Sarana Prasarana Desa

Sarana Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit Umum Pemerintah	-
Rumah Sakit Umum Swasta	-
Rumah Sakit Kusta	-
Rumah Sakit Jiwa	-
Rumah Sakit Mata	-

Rumah Sakit Bersalin	-
Rumah Bidan	2
Puskesmas	1
Apotik	-

b) S

arana Ibadah dan Pendidikan

Ditinjau dari aspek sarana Ibadah dan Pendidikan, bahwa di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terdapat Masjid, Mushala, Madrasah Diniyah, TK (Taman Kanak-Kanak), Kelompok Bermain, Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA, Pondok Pesantren dan Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹

Institusi Pendidikan dan Ibadah	Jumlah Gedung
Masjid	2
Mushala	15
Madrasah Diniyah	1
TK (Taman Kanak-Kanak)	3
Kelompok Bermain	1
Sekolah Dasar (SD)	1

¹ Data Kelurahan Desa Babalan, 2018

SMP	1
SMA	1
Pondok Pesantren	2
Madrasah Ibtidaiyyah (MI)	1

F. Kondisi Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial Budaya di Desa Babalan

Masyarakat Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mereka Mempunyai pola Kehidupan yang mengarah pada sistem solidaritas, Seakan Masyarakat tersebut mempunyai satu kesatuan utuh atau seperti keluarga sendiri, dimana dalam kehidupan keseharian-hariannya mereka selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran dalam bergotong-royong yang sangat tinggi dan mereka saling membantu satu sama lain dalam urusan kemasyarakatan seperti membangun rumah, pernikahan, kematian, pembangunan masjid dan lain-lainnya.

Masyarakat Desa Babalan sebagai masyarakat *ber-etnis* jawa yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat jawa pada umumnya. Dan budaya masyarakat Desa Babalan juga sebagian besar di pegaruhi beragama Islam, budaya tersebut

dipertahankan oleh masyarakat Desa Babalan sejak dahulu hingga sekarang. Adapun Budaya Tersebut adalah:

1. Yasinan

Budaya ini biasanya dilakukan setiap minggu sore, malam senin, dan malam jum'at atau setiap ada acara-acara tertentu seperti orang yang meninggal.

2. Tahlilan

Kegiatan tahlilan merupakan kegiatan membaca kalimat thayyibah yang dilakukan pada saat masyarakat mempunyai hajat atau kematian. Kegiatan ini dilakukan bapak-bapak maupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut atau kalau ada keluarganya yang meninggal.

2. Berzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setiap malam jum'at dengan cara membaca kitab Al-Berzanji, biasanya dilakukan di masjid atau dimushalla.

3. Manaqib

Merupakan kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilakukan dirumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu dan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak.

4. Rebana

Kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan, pengajian atau hari-hari besar agama islam dll.

a. Kondisi Agama

Dalam Desa Babalan merupakan desa yang semua masyarakatnya beragama islam dan umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran-ajaran agama islam. Baik dalam ajaran agama islam telah berakar dan menjadi tradisi dalam tata kehidupannya untuk kesahari-hariannya, sehingga segala aktifitas sosial maupun budaya yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai islami.

Kegiatan-kegiatan yang berbasis agama di Desa Babalan diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti pengajian hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sadaqah dan Lainnya, baik dilaksanakan dimasjid di mushala, di pondok pesantren maupun dirumah penduduk.

b. Keadaan Ekonomi

Mata pencarian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan pendapatan penduduknya. Mata pencahariannya penduduk Desa Babalan sebagian besar sebagai petani kerana letak geografis desa ini sebagian besar tanah tambak.²

² Wawancara bapak Rifqi Tanggal 01 Mei 2019

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktek Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

1. Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam di Desa Babalan

Kerjasama bagi hasil pertambahan garam dalam masyarakat di Desa Babalan biasanya secara kekeluargaan sendiri dan tidak ada paksaan satu sama lain dalam perjanjian atau akad tersebut yang berlaku di Desa Babalan dari dulu sampai sekarang adalah secara lisan dan tidak secara tertulis, yaitu dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap lahan untuk menggarap tanahnya, biasanya kerjasama tersebut dilakukan dirumah si pemilik tanah dan si penggarap juga menyutujuinya sehingga tidak ada paksaan satu sama lagi / sesuai dengan kesepakatan bersama.¹

Dalam Bidang pertambahan merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Babalan, karena sebagian besar masyarakat Desa Babalan memiliki lahan pertambahan yang cukup luas dan sudah di turun temurunkan dari dahulu sampai sekarang. Masyarakat Desa Babalan juga

¹ Wawancara dengan Pak Saifur (Pemilik Lahan) di rumahnya, pukul 12.00 wib, tanggal 22 juli 2019.

memiliki sodalaitas yang sangat tinggi yang mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan seperti gotong royong dan saling membantu sama lain dan kerjasama dalam berbagai hal demi kemajuan Desa. Salah satunya adalah bentuk kerjasama pertambakan di Desa Babalan atau sering masyarakat Desa Babalan menyebut istilah *paroan*. Kata *paroan* ini berasal dari kata separuh, yang berarti bagi hasil yang hasilnya separuh-separuh dalam masyarakat Desa Babalan melakukan kerjasama pertanian dengan pembagian hasil 1:1 yang mana pemilik lahan mendapatkan 1 dan petani penggarap mendapatkan 1 dan segala keperluan sesuatu dalam berproses bertani maka yang bertanggung adalah dua-duanya yaitu pemilik lahan dan penggarap karena pemilik tanah menyediakan tanah dan penggarap yang mengelolanya dan dalam membeli kebutuhan akan ditanggung bersama-sama.²

Kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan tambak garam di Desa Babalan merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yaitu antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap lahan dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertambakan dengan keuntungan dibagi sama rata atau menurut kesepakatan bersama.

² Wawancara dengan Pak Kasturi (Penggarap lahan) di kediamannya, pukul 20:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

Jadi kerjasama bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk mengelola pertambakan, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Untuk hasil yang dibagi adalah hasil bersih, Adapun besarnya pembagian hasil yaitu sebagai berikut: a) satu banding satu, dan b) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan. Berdasarkan hasil dari penelitian.

Selain itu, terjadinya kerjasama pertambakan garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

a) Pemilik Lahan

- Karena Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyak pekerjaan yang lain.
- Pemilik ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
- Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik.
- Karena usia yang sudah lanjut sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.

- Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.³

b) Penggarap

- Untuk mencari tambahan penghasilan karena lahan yang dimiliki hanya sedikit.
- Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk mereka garap.⁴

Sedangkan sistem kerjasama bagi hasil pertambahan garam di Desa Babalan masih dilakukan secara tradisional atau turun-temurun.

Akad kerjasama yang mereka lakukan secara lisan yang berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan dan tidak secara tertulis dan juga tidak ada keterpaksaan. Dan biasanya kerjasama yang dilakukan di desa babalan secara tradisi/turun temurun yaitu si penggarap minta uang pesangon terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya selama 1 bulan biasanya pemilik tanah memberikan sekitar 500 - 1 juta yaitu sesuai dengan kesepakatan awal. tetapi seketika harga

³ Wawancara dengan Pak Parno (Pemilik Lahan) di rumahnya, pukul 15.30 wib, tanggal 24 juli 2019.

⁴ Wawancara dengan Pak Kasturi (Penggarap lahan) di kediamanya, pukul 20:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

garam naik, garam itu akan dibeli oleh pemilik tanah sendiri dengan harga yang pada umumnya, disitu pemilik lahan mengambil ganti dari uang pesangon yang diberikan kepada si penggarap sampai seterusnya.⁵

Pertambahan garam ini yaitu menggunakan modal dari pemilik lahan saja dengan menggunakan bagi hasil *parohan*. Yaitu dibagi dengan rata antara pemilik lahan dan penggarap pembagian hasil panen bisa dalam bentuk garam atau uang. Apabila pembagian hasil pertambahan garam dalam bentuk uang maka si penggarap disuruh menjual hasil panen garam tersebut, sesudah garam dijual maka di bagi hasilnya antara si pemilik lahan dan si penggarap dengan sesuai kesepakatan bagi hasil awal.

Dan biasanya dalam pembagian hasil bentuk uang dilakukan dengan cara pemilik lahan dan penggarap bertemu, dan biasanya dilakukan dirumah dipemilik lahan lalu mereka melakukan kesepakatan pembagian hasilnya tersebut sesuai kesepakatan awal dengan penggarap untuk membaginya, biasanya pemilik lahan mempercayakan pembagian hasil kepada si penggarap karena sudah ada saling percaya dan rasa

⁵ Wawancara Pak Ali (Penggarap Tanah) di tempat tambak garam, pukul, 13:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

sudah di anggap sebagai kekeluargaan sendiri dan tidak ada unsur kebohongan diantaranya.⁶

Dan apabila dalam bentuk garam biasanya dibeli sendiri oleh pemilik tanah itu sendiri sesuai kesepakatan awal. Yang harganya secara umum biasanya tergantung pada garamnya yaitu ada 3 model garam , apabila garamnya biasa saja biasanya harganya 1 karung adalah 17.000, tetapi kalau garamnya sedang gak terlalu bagus maka 1 karung harganya adalah 25.000, dan yang terketiga apabila garamnya bagus/super maka harga garamnya adalah 30.000 dalam 1 karungnya. Tetapi kalau harga garamnya naik harganya berubah menjadi yang garamnya biasa saja asalnya harganya 17.000 menjadi 22.000 perkarung. yang garamnya sedang asalnya 25.000 bisa berubah harganya menjadi 30.000 perkarung. Dan yang terakhir garam yang bagus/super yang asalnya harganya 30.000 menjadi 35.000 dalam 1 karungnya. Tetapi biasanya dalam kerjasama bagi hasil di Desa Babalan yaitu bagi hasilnya adalah 50 bagi penggarap dan 50 bagi pemilik tanah atau yang di sebut dengan *parohan* ,tetapi apabila harga garamnya naik biasanya kerjasama bagi hasil di Desa Babalan itu di beli oleh pemilik tanahnya sendiri

⁶ Wawancara dengan Pak Rifki (Pemilik Lahan) di rumahnya, pukul 16.00 wib, tanggal 22 juli 2019.

dengan harga yang sama dengan yang umumnya sesuai dengan kesepakatan awal.

Jadi pemilik lahan memiliki kekuatan penuh dalam menentukan keputusan bentuk penjualan dari bagi hasil panen pertambakan garam tersebut. Karena dari kesepakatan awal penggarap sudah meyetujui bahwa pemilik lahan yang berhak untuk memutuskan tentang bagi hasil dengan uang ataupun garam, walaupun garam itu dibeli sendiri oleh pemilik tanah dengan harga yang umum dan penggarap mengikutinya, disini juga pemilik lahan bersifat pasif dalam proses pembagian dan penjualan hasil panen, karena pemilik lahan hanya menerima bagiannya saja, walaupun terkadang pemilik lahan tidak ikut serta melihat dan menyaksikannya dalam proses penjualan hasil panen tersebut, walaupun begitu pemilik lahan tetap percaya dan tidak ada rasa sedikitpun curiga kepada si penggarap lahan. Disitulah yang melandasi pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya proses pembagian hasil panennya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil didesa babalan yaitu bagi hasil dengan sistem *parohan*, yaitu pemilik lahan dan penggarap dapat bagi hasil panen sama, modalnya dari pemilik tanah. Tetapi bagi hasil panen bentuk garam atau uang yang menentukan adalah si pemilik lahan.⁷

⁷ Wawancara Pak Ali (Penggarap Tanah) di tempat tambak garam, pukul, 13:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

Dalam pertambakan garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga terkadang mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. seperti yang terjadi di Desa Babalan pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga petani gagal banyak dalam hasil panen dan akhirnya menyebabkan kerugian.⁸

Begitu juga dengan dampak positif dan negatif kerjasama bagi hasil Pertambakan Garam di Desa Babalan, Kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mempunyai positif dan negatif yang saling mempengaruhi.

a. Positif

1) Tolong menolong

Tolong menolong disini adalah tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap yang secara tidak langsung telah menolong yang tidak memiliki lahan dengan menggarap lahan tersebut.

2) Menjalin silaturahmi antara pemilik lahan dan petani penggarap

Hal ini dapat menambah keakraban lagi antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang sebelumnya kurang begitu erat dengan terjalannya kerjasama bagi hasil ini dapat menambah erat hubungan antara keluarga.

b. Negatif

Dampak negatifnya adalah dengan adanya kerjasama ini secara terus menerus dapat menyebabkan pemilik lahan menjadi pemalas dan tidak mau mengerjakan pertambangan garamnya sendiri dan selalu menyuruh orang lain untuk menggarap lahan garamnya.

Jadi kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babalan mempunyai dampak positif dan negatifnya. Yang saling mempengaruhi antara pemilik lahan dan penggarap.⁹

Dan dalam Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pertambangan Garam, Setiap kerjasama bagi hasil pertambangan garam, apabila pengelola lahan garam telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penggarap adalah membagi hasil yang

⁹ Wawancara dengan Pak Muslim (Penggarap lahan) di kediamannya, pukul 16:00 wib, tanggal 24 juli 2019.

telah diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil.

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu tujuan yang paling mendasar untuk mendapatkan keuntungan. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali jika didapat dengan cara yang haram.¹⁰

Proses pengelolaan lahan pertambangan garam dilakukan dengan cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri dapat bantuan modal dari pemilik lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan kerjasama bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem paronan atau selebihnya.

Seperti hasil wawancara dengan bapak Kasturi yaitu sebagai berikut:

*“ kalau kerjasama bagi hasil selama ini saya hanya mengikuti tradisi di Desa Babalan, yaitu paroan biasanya biayanya dari pemilik tanah.”*¹¹

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh pemilik lahan tanpa melibatkan penggarap maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Babalan terkait dengan sistem kerjasama bagi hasil yang

¹⁰ Adiwarman A.Karim, *fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruk Haq, 2004), hal.78

¹¹ Wawancara dengan Pak Kasturi (Penggarap lahan) di kediamannya, pukul 20:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil paroan, dimana hasil panen yang dibagi bisa dalam bentuk garam atau dalam bentuk uang. Jika dalam bentuk uang maka hasil panen garam dijual terlebih dahulu oleh penggarap, setelah itu hasil penjualan dibagi dua yaitu *parohan*.

Setelah melakukan penelitian di Desa Babalan apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini adalah kedua-duanya. Walaupun kerugian terbesar justru ditanggung oleh pemilik lahan karena dia merasa rugi memberikan modal dan tanahnya tidak mendapatkan hasil apa-apa.

2. Analisis Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babalan

Jadi jika dianalisis dalam ban dua Kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Babalan adalah berfokus pada pertambakan garam karena sebagian besar masyarakat Desa Babalan bertani garam, karena ini salah satu mata pencarian masyarakat di Desa Babalan.

Masyarakat Desa Babalan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama islam. Masyarakat kebanyakan bekerja di bidang pertambakan, dalam hal ini adalah kerjasama bagi hasil pertambakan garam. Dalam menentukan keabsahan kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Babalan, maka penulis akan menganalisis menggunakan hak dan kewajiban masing-masing

dan syarat-syaratnya berserta pembagian hasilnya dan berakhirnya kerjasama bagi hasil yang menjadi acuan terhadap praktek kerjasama bagi hasil pertambangan garam yang dilaksanakan di Desa Babalan. Apakah kerjasama bagi hasil pertambangan garam yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan persepektif ekonomi islam atau belum? diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

Hak dan kewajiban pemilik tanah yaitu pemilik lahan menyediakan lahan pertambangan dan memberi modal serta membeli peralatan-peralatan kepada penggarap dengan pembagian hasil setiap kali panen sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan hanya mengolah lahanya saja dengan pembagian hasil di setiap kali panen.¹²

b. Syarat-syarat dalam kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Syarat yang dilakukan dalam akad tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara lisan walaupun tidak tertulis dan keduanya harus balig dan berakal, dan yang dimasyarakat desa babalan biasanya

¹² Wawancara dengan Pak Masdi (Pemilik Lahan) di rumahnya, pukul 16.00 wib, tanggal 24 juli 2019.

yang menjalankan adalah orang yang sudah berkeluarga dan itu sudah *balaig* maupun berakal.¹³

- b) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang di tanam itu jelas dan akan menghasilkan. Disini penggarap hanya menggarap lahan garam dari tanah pemilik lahan.
- c) Syarat yang menyangkut tanah pertambahan garam, sebagai berikut:
 - Menurut adat dikalangan masyarakat Babalan, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tidak tandus dan kering.
 - Batas-batas tanah itu jelas
 - Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap untuk mengolahnya.
- d) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - Pembagian hasil panen bagi masing-masing harus jelas. Pembagian hanya dilakukan pemilik lahan dan penggarap lahan dengan pembagian 50-50 dimana pemilik tanah mendapatkan 50 dan penggarap 50, walaupun kadang bisa berubah

¹³ Wawancara dengan Pak Muslim (Penggarap lahan) di kediamannya, pukul 16:00 wib, tanggal 24 juli 2019.

ketika harga garam naik dibeli oleh pemilik lahan sendiri dengan harga pada umumnya karena adat kerjasama bagi hasil di desa babalan pertama kali penggarap minta pesangon kepada pemilik lahan untuk mencukupi kebutuhan selama 1 bulan kedepan biasanya pemilik lahan mengasih pesangon dengan jumlah 500 sampai 1 juta tergantung kesepakatan, tetapi ketika harga garam naik dibeli oleh pemilik tanah itu sendiri dengan harga yang sama pada umumnya. Tetapi itu sesuai kesepakatan dan tidak ada paksaan.¹⁴

- Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan biasanya dibagi setelah panen
- Pembagian panen harus ditentukan terlebih dahulu bagi hasilnya setengah, sepertiga atau seperempat, sejak dariawal kerjasama/akad sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Ketentuan bagi hasil Desa Babalan sudah ditentukan di awal akad dengan bagi hasil *parohan*/setengah berdasarkan jumlah saat panen.

¹⁴ Wawancara Pak Ali (Penggarap Tanah) di tempat tambak garam, pukul, 13:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

- e) Syarat yang menyangkut jaga waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, dengan imbalan sebagian hasil panen. oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan adat setempat. Jangka waktu yang di tentukan di Desa Babalan 1 tahun, tetapi biasanya kalau musim hujan penggarap disuruh berhenti untuk menggarap pertambahan garam dulu karena kalau hujan tidak bisa panen, kalau sudah tidak musim hujan penggarap mulai disuruh untuk menggarap kembali.¹⁵
- c. Rukun Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam di Desa Babalan adalah sebagai berikut:

Nama-Nama pemilik lahan dan penggarap lahan, akad dan bagi hasilnya dalam kerjasama perjanjian bagi hasil.

No	Nama Pemilik Modal	Nama Penggarap	Akad	Bagi Hasil
1	Rifki	Kasturi	Lisan	50:50
2	Sukiman	Muslim	Lisan	50:50
3	Parno	Riadho	Lisan	50:50

¹⁵ Wawancara dengan Pak Kasturi (Penggarap lahan) di kediamannya, pukul 20:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

4	Ali	Kasri	Lisan	50:50
5	Saifur	Samsuri	Lisan	50:50
6	Masdi	Ridwan	Lisan	50:50
7	Syafi'i	Agus	Lisan	50:50

d. Berakhirnya Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babalan Wedung Demak

Ada beberapa hal yang menyebabkan kerjasama bagi hasil pertambahan garam yaitu sebagai berikut:

Habis masa kerja antara pemilik lahan dan penggarap lahan dalam kesepakatan awal yang ditentukan

- a) Adanya *uzur*, misalkan tanah garapan terpaksa dijual dikarnakan untuk membayar hutang atau penggarap tidak mampu mengelolahnya dikarnakan sakit
- b) Salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia.¹⁶

Di atas dijelaskan bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Babalan sesuai dengan teori ekonomi islam. Dan sekiranya hasil kerjasama bagi hasil dalam pertambahan garam tidak maksimal dikarnakan kadang terjadi curah hujan jadi

¹⁶ Wawancara Pak Ali (Penggarap Tanah) di tempat tambak garam, pukul, 13:00 wib, tanggal 22 juli 2019.

akan terjadi hal tersebut akan ditanggung bersama antara pemilik tanah dan penggarap bahwa hasil yang didapat tidak maksimal walaupun di unsur pembagian hasil ada unsur gharar atau ketidak jelasan.

1. Pandangan Ekonomi Islam terhadap kerjasama bagi hasil Pertambangan Garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Dalam proses kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang hak dan kewajiban dalam bekerjasama bagi hasil dan kerjasama bagi hasil dalam bentuk uang ataupun garam.

Pada pembahasan sebelumnya juga, penulis telah memaparkan bentuk bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam secara teoritis serta pendapat para ulama tentang kerjasama dan bagi hasilnya. Sementara bagaimana sistem kerjasama sektor pertambangan garam di Desa babalan yang menggunakan kerjasama bagi hasil sudah dijelaskan.

Dalam menganalisa kerjasama sistem bagi hasil sektor pertambangan garam di Desa Babalan menurut ekonomi Islam penulis menyimpulkan dari bentuk usaha yang dilakukan masyarakat Desa Babalan. Yaitu: kerjasama usaha pemilik lahan dengan pengolah lahan dengan sistem bagi yang telah sepakati. Oleh pemilik tanah dan pengolah tanah yang sesuai dengan konsep

bagi hasil dalam ekonomi Islam. Dalam Sistem kerjasama bagi hasilnya yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik tanah. Penggarap garam hanya mengelola saja. Porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yaitu 50:50 atau disebut dengan *parohan*. di mana pemilik sebagai penyediaan seluruh modal dan biaya-biaya sedangkan penggarap hanya menyumbangkan keahliannya. Porsi bagi hasil dilakukan di awal akad sesuai kesepakatan. Pada umumnya para penggarap itu merupakan satu keluarga, tetangga atau teman-teman para pemilik lahan.
2. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan Desa Babalan yaitu mengikuti tradisi walaupun di awal pemilik tanah memberikan pesangon awal untuk mencukupi kehidupan si penggarap dalam 1 bulan kedepan biasanya yang diberikan pemilik tanah yaitu senilai uang 500 - 1 juta dan itu sesuai kesepakatan bersama, tetapi si pemilik tanah akan mengambil dari ganti rugi uang pesangon itu sewaktu-waktu ketika garam itu harganya naik akan dibeli oleh pemilik tanah itu sendiri dengan harga yang biasanya sampai waktunya kapanpun tidak ditentukan. Tetapi kalau harganya tidak naik maka akan dijual sendiri oleh penggarap tanah walaupun tidak disaksikan oleh pemilik tanah itu sendiri, habis itu bagi hasilnya kan dibagi sesuai kesepakatan bersama biasanya si penggarap mendatangi ke rumah pemilik tanah untuk membagi hasilnya.

Dimana di dalam prinsip-prinsip Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejakteraan yang adil.

Dimana prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi islam yautu sebagai berikut:

a) Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiyah berarti satu atau *esa*, dalam kontek ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa dibelakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan sosial.

Dalam islam, dimana untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat asas kesamaan dan kerjasama, dimana konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia

dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh tuhan untuk menggunakan dan mendistribusi secara adil sumber daya-Nya di bumi.¹⁷

b) Kerja

Prinsip ini telah menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga telah menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian setiap upah yang spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.¹⁸

c) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.

Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan

¹⁷ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

¹⁸ Ibid, h. 33

kewajiban.¹⁹ Dan Allah SWT juga tidak suka kepada umat-Nya yang berlebih-lebihan, hal ini terlampir dalam al-qur'an surat Al-A'raf (7): 31

﴿يَبْنَىِٔ ءَاۤءَمَ ۡحٰۤدَمَ ۡحٰۤدُوۡا زَيۡنَتۡكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۗ اِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ ﴿۳۱﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs. Al-A'raf (7): 31)²⁰

d) Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan *retribusi* dalam sebuah sistem ekonomi islam adalah zakat, shadaqah, ghanimah. Hukum islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan secara merata berlaku terhadap negara dan dasar ketauhidan.

Jadi kerjasama di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menurut ekonomi Islam sangat

¹⁹ Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), h.66.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 154

merugikan bagi penggarap tanah karena uang pesangan atau uang pemula itu tidak jelas kapan berakhirnya dan menurut ekonomi islam tidak sepenuhnya bertentangan karena kerjasama dalam ekonomi islam menurut rukun dan syarat sudah sesuai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang di teliti oleh peneliti dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Jadi sistem Kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan bisa berupa uang maupun garam semua itu tergantung yang punya pemilik tanah, apakah pemilik tanah pengen membagi hasilnya dengan garam maupun uang. Dan ketika berupa uang dalam hasil penjual garam tidak disaksikan langsung oleh pemilik tanah tetapi pemilik tanah sudah percaya tidak ada kecurigaan sedikitpun, tetapi kalau bentuk garam biasanya harganya naik akan dibeli sendiri oleh pemilik tanah dengan harga yang pada umumnya, dan itu diambil dari ganti rugi dalam uang pesangon yang telah diberikan pertama kali kerjasama bagi hasil.
2. Kerjasama Bagi Hasil yang dilakukan di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Menurut Ekonomi Islam adalah tidak sepenuhnya Bertentangan, adapun yang bertentangan yaitu sebagai berikut:

- a. Sangat merugikan bagi petani penggarap karena ada uang pesangon awal dan kapan2 bisa dibeli sendiri oleh pemilik lahan dengan harga yang murah ketika harga naik.
- b. Waktunya tidak ditentukan mengambil ganti rugi tersebut.
- c. Saat penjualan panen tidak di saksikan langsung oleh pemilik tanah

Adapun yang tidak bertentangan Dalam ekonomi islam yaitu:

- a. Kerjasama yang dilalukan disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.
- b. Kedua belah pihak melakukan kerjasama atas dasar saling ridho.
- c. Tidak ada keterpaksaan baik dari pihak pemilik tanah maupun petani penggarap.
- d. Kerjasama yang dilakukan merupakan adat kebiasaan di Desa tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya Kerjasama bagi hasil ini diperbaiki lagi. Dan seharusnya perlu adanya sosialisasi yang meyeluruh, biar dalam kerjasama bagi hasil tidak menurun/merugikan yang lain.

2. Sebaiknya dalam penjualan garam diketahui oleh pemilik tanah agar tidak menimbulkan kecurangan dan juga pemilik tanah tidak membeli garam itu dengan harga sama ketika garam itu naik karena tidak baik juga, walaupun keduanya saling menyetujui satu sama lain.
3. Sebaiknya Masyarakat Desa Babalan ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegangan pada Al-Qur'an dan Hadist.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan rida-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.

Adwin “ Pratek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan (studi kasus Muzara’ah dan Mukhhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua. Kab. Pinrang) “ (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Prodi Muamalah: STAIN Parepare, 2015.

Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1996.

Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mustofa, Jakarta: Gema Insani Pers, Cetakan I, 2005.

A.Karim, Adiwarmarman, *fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daruk Haq, 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan*, Jakarta: Gema Insani Press,1997.

Andesku “Praktek Kerjasama Muzara’ah Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir”, (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah,2014) Skripsi tidak diterbitkan.

Antonio, Syafi’i, *Bank Syariah dan Teori praktek*, Cet I; Jakarta:Gema Insani, 2001.

Arif Lutfi dkk., *Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram five in One, Terj.* Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, cet. ke-2, Jakarta: Noura Books, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj.* Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.

Dawwabah, Muhammad Asyraf, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2006.

Erwin Erwanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang". Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (2008).

Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2007)

<https://.kompasiana.com/kamalfaza/5c9020b495760e6c925b0813/sewa-menyewa-lahan-pertanian-dengan-sistem-bagi-hasil-dalam-perspektif-islam?page=all> diakses pada tanggal 5 januari 2019

<https://syafieabdullah.wordpress.com/2015/08/18/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor-pertanian/> diakses pada tanggal 10 februari 2019

Iin Hamidah, Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi hasil Petani Desa Tenggulan Kecamatan Solokoro Kabupaten Lamongan Jawa Timur (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: jakarta 2014). h.i repository.uinjkt.ac/dspace/bitstream/123456789/28561/1/IIN%20HAMIDAH-FSH.pdf (Di akses 28 oktober 2018).

Ika Yunia Fauia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Pespektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Manan, M. Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy),1986.

Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Krapyak Pres, 1996.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Qudamah, Ibnu, *Terjemahan al-Mughny*, Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 12840.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Rifa'i, Mohammad, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Rasyid, Sulaeman, *Fiqih islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, Terj. Imam Hasan al-Banna Cetakan I*, Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah, Terj. Mujahidin Muhayan*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Shan'ani, Ash, *Subul As-Salam*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad , jilid 3, Surabaya: Al Ikhlas 1995.

Sharif, M. Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar*, Surabaya: Kencana Prenada Group, 2012.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah “ *History of Islamic Economic Thought* “ dalam M.Umer Chapra, *Lanspace Baru Perekonomian Masa Depan*, terjemah oleh Amdiar Amin dkk. (Jakarta: SEBI), 2001.

Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Syafi'i, Muhammad, Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Syafe'I, Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Ke-2*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987.

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2005.

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Warson, Wahab Abdul Khallaf, *Ilmu usul fiqih (Terjemahan)*, Masdar Helmi dari Judul asli "*Ilmu usul fiqih*", Bandung: Gema Insani Press, 1997.

Wawancara Pak Ali (Penggarap Tanah) di tempat tambak garam, tanggal 22 juli 2019.

Wawancara dengan Pak Kasturi (Penggarap lahan) di kediamannya, tanggal 22 juli 2019.

Wawancara dengan Pak Rifki (Pemilik Lahan) di rumahnya, tanggal 22 juli 2019.

Wawancara dengan Pak Saifur (Pemilik Lahan) di rumahnya, tanggal 22 juli 2019.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997

PERTANYAAN

1. Bagaimana Terjadinya kerjasama bagi hasil di Desa Babalan ?
2. Biasanya dalam Kerjasama Bagi hasil Pertambakan Garam yang Memberikan modal siapa ?
3. Bagaimana Sistem Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babalan ?
4. Bagaimana Bentuk Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babalan ?
5. Sebutkan Nama-nama yang Melaksanakan Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Bababan ?
6. Apa saja hak dan kewajiban Masing-masing dalam kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Babalan?
7. Berapa Harga Garam dalam Satu Karungnya ?
8. Bagaimana Dampak Positif dan Negatif Kerjasama bagi hasil Pertambakan Garam di Desa Babalan ?
9. Bagaimana Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Pelaksanaan Kerjasama bagi hasil di Desa Babalan ?
10. Bagaimana Cara Membagi dalam Kerjasama Bagi hasil Pertambakan Garam di Desa Babalan ?

JAWABAN

1. Terjadinya kerjasama bagi hasil di Desa Babalan antara lain:
 - a) Pemilik Lahan
 - Karena Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyak pekerjaan yang lain.
 - Pemilik ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri..
 - Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik
 - Karena usia yang sudah lanjut sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.
 - Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b) Penggarap
 - Untuk mencari tambahan penghasilan karena lahan yang dimiliki hanya sedikit.
 - Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.

➤ Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk mereka garap.

2. Biasanya dalam Kerjasama Bagi hasil Pertambangan Garam di Desa Babalan yang Memberikan modal siapa
Dalam Kerjasama ini yang memberikan modal yaitu pemilik lahan saja yang menanggung semuanya tanpa modal sedikitpun dari pemilik tanah.
3. Sistem kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan masih dilakukan secara tradisional atau turun temurun yaitu si penggarap minta uang pesangon terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya selama 1 bulan biasanya pemilik tanah memberikan sekitar 500 - 1 juta yaitu sesuai dengan kesepakatan awal. tetapi seketika harga garam naik, garam itu akan dibeli oleh pemilik tanah sendiri dengan harga yang pada umumnya, disitu pemilik lahan mengambil ganti dari uang pesangon yang diberikan kepada si penggarap sampai seterusnya.

Pertambangan garam ini yaitu menggunakan modal dari pemilik lahan saja dengan menggunakan bagi hasil parohan. Yaitu dibagi dengan rata antara pemilik lahan dan penggarap pembagian hasil panen bisa dalam bentuk garam atau uang. apabila pembagian hasil pertambangan

garam dalam bentuk uang maka si penggarap disuruh menjual hasil panen garam tersebut, sesudah garam dijual maka di bagi hasilnya antara si pemilik lahan dan si penggarap dengan sesuai kesepakatan bagi hasil awal.

Dan dalam pembagian hasil bentuk garam dilakukan dengan cara pemilik lahan dan penggarap bertemu, dan biasanya dilakukan dirumah dipemilik lahan lalu mereka melakukan kesepakatan pembagian hasilnya tersebut dengan penggarap untuk membaginya, biasanya pemilik lahan mempercayakan pembagian hasil kepada si penggarap karena sudah ada saling percaya dan rasa sudah di anggap sebagai kekeluargaan sendiri dan tidak ada unsur kebohongan diantaranya.

Jadi pemilik lahan memiliki kekuatan penuh dalam menentukan keputusan bentuk penjualan dari bagi hasil panen pertambangan garam tersebut. Karena dari kesepakatan awal penggarap sudah meyetujui bahwa pemilik lahan yang berhak untuk memutuskan tentang bagi hasil dengan uang ataupun garam, walaupun garam itu dibeli sendiri oleh pemilik tanah dengan harga yang umum dan penggarap mengikutinya, disini juga pemilik lahan bersifat pasif dalam proses pembagian dan penjualan hasil panen, karena pemilik lahan hanya menerima bagiannya saja, walaupun terkadang pemilik

lahan tidak ikut serta melihat dan menyasikannya dalam proses penjualan hasil panen tersebut, walaupun begitu pemilik lahan tetap percaya dan tidak ada rasa sedikitpun curiga kepada si penggarap lahan. Disitulah yang melandasi pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya proses pembagian hasil panennya.

Jadi pemilik lahan memiliki kekuatan penuh dalam menentukan keputusan bentuk penjualan dari bagi hasil panen pertambakan garam tersebut. Karena dari kesepakatan awal penggarap sudah meyetujui bahwa pemilik lahan yang berhak untuk memutuskan tentang bagi hasil dengan uang ataupun garam dan penggarap mengikutinya, disini juga pemilik lahan bersifat pasif dalam proses pembagian dan penjualan hasil panen, karena pemilik lahan hanya menerima bagiannya saja, walaupun terkadang pemilik lahan tidak ikut serta melihat dan menyasikannya dalam proses penjualan hasil panen tersebut, walaupun begitu pemilik lahan tetap percaya dan tidak ada rasa sedikitpun curiga kepada si penggarap lahan. Disitulah yang melandasi pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya proses pembagian hasil panennya.

4. Bentuk Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babalan yaitu secara lisan yang berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan dan tidak secara tertulis dan juga tidak ada keterpaksaan.
5. Nama-nama pemilik tanah dan penggarap tanah dalam kerjasama bagi hasil

Nama Pemilik tanah	Nama penggarap Tanah
Rifki	Ridwan
Sukiman	Muslim
Parno	Riadho
Kasri	Ali
Saifur	Samsuri
Masdi	Kasturi
Syafi'I	Agus

6. Dampak Positif dan Negatif Kerjasama bagi hasil Pertambangan Garam di Desa Babalan

Kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mempunyai positif dan negative yang saling mempengaruhi

a. Positif

1) Tolong menolong

Tolong menolong disini adalah tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap yang secara tidak langsung telah menolong yang tidak memiliki lahan dengan menggarap lahan tersebut.

2) Menjalin silaturahmi antara pemilik lahan dan petani penggarap

Hal ini dapat menambah keakraban lagi antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang sebelumnya kurang begitu erat dengan terjalinnya kerjasama bagi hasil ini dapat menambah erat hubungan antara keluarga.

b. Negatif

Dampak negatifnya adalah dengan adanya kerjasama ini secara terus menerus dapat menyebabkan pemilik lahan menjadi pemalas dan tidak mau mengerjakan pertambahan garmnya sendiri dan selalu menyuruh orang lain untuk menggarap lahan garmnya.

Jadi kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babalan mempunyai dampak positif dan negatifnya. Yang saling

mempengaruhi antara pemilik laha dan penggarap.

7. Harga Garam dalam 1 karung itu tergantung garamnya, model garamnya itu ada 3 macam garam yaitu biasa, sedang, dan super

apabila garamnya biasa saja biasanya harganya 1 karung adalah 17.000, tetapi kalau garamnya sedang gak terlalu bagus maka 1 karung harganya adalah 25.000, dan yang terketiga apabila garamnya bagus/super maka harga garamnya adalah 30.000 dalam 1 karungnya. Tetapi kalau harga garamnya naik harganya berubah menjadi yang garamnya biasa saja asalnya harganya 17.000 menjadi 22.000 perkarung. yang garamnya sedang asalnya 25.000 bisa berubah harganya menjadi 30.000 perkarung. Dan yang terakhir garam yang bagus/super yang asalnya harganya 30.000 menjadi 35.000 dalam 1 karungnya.

8. Hak dan kewajiban pemilik tanah yaitu pemilik lahan menyediakan lahan pertambakan dan memberi modal serta membeli peralatan-peralatan kepada penggarap dengan pembagian hasil setiap kali panen sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan hanya mengolah lahanya saja dengan pembagian hasil di setiap kali panen.
9. Bila Terjadi Keuntungan ataupun Kerugian maka Proses pengelolaan lahan pertambakan garam dilakukan dengan cara dilakukan oleh penggarap itu sendiri dapat bantuan

modal dari pemilik lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan kerjasama bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem paronan atau selebihnya.

Seperti hasil wawancara dengan bapak kasturi yaitu sebagai berikut:

“ kalau kerjasama bagi hasil selama ini saya hanya mengikuti tradisi di desa babalan, yaitu paroan biasanya biayanya dari pemilik tanah.”

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh pemilik lahan tanpa melibatkan penggarap maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Babalan terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil paroan, dimana hasil panen yang dibagi bisa dalam bentuk garam atau dalam bentuk uang. Jika dalam bentuk uang maka hasil panen garam dijual terlebih dahulu oleh penggarap, setelah itu hasil penjualan dibagi dua yaitu separohan.

Setelah melakukan penelitian di Desa Babalan apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini adalah kedua-duanya. Walaupun kerugian terbesar justru ditanggung oleh pemilik lahan karena dia merasa rugi memberikan modal dan waktu sewa terbuang sia-sia,

sebab pemilik lahan ini biasanya menyewa tambak milik
Warga.

10. Cara Membagi Hasil Kerjasama Pertambakan Garam di
Desa Babalan yaitu dengan cara sistem parooan atau 50:50
dari keseluruhan yaitu bisa dari bentuk uang maupun
garam. Biasanya membaginya dilakukan dirumah pemilik
tahap.

1. Wawancara dengan Pak Ali Penggarap lahan





2. Wawancara dengan Pak Saifur Pemilik lahan





3. Wawancara dengan Pak Rifki pemilik lahan





4. Wawancara dengan Bapak Kasturi penggarap lahan





5. Wawancara dengan Pak Masdi pemilik lahan





6. Wawancara dengan Pak Parno pemilik lahan



7. Wawancara dengan Pak Muslim penggarap lahan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shohibaturrohmah
NIM : 1505026118
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 14 Juli 1996
Alamat Asli : Ds. Bababalan RT.05 RW.06
Kec. Wedung, Kab. Demak
Alamat Kos : Jln. Tanjungsari Utara No.08
RT.07 RW.05 Tambak Aji
Ngalian (Pondok Inna)
Email : shohibahrahma@gmail.com

Pendidikan Formal

1. MI Nurul Ittihad Lulus Tahun 2008
2. SMP Nurul Ittihad Lulus Tahun 2011
3. MA Nurul Ittihad Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2015

Motto Hidup

1. Jawaban sebuah keberhasilan adalah belajar dan tak kenal putus asa dan tidak menyerah begitu saja (Shohibaturrohmah)

Semarang, 16 Oktober 2019

Penulis

Shohibaturrohmah
NIM. 1505026118